

PAJAK - BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
2012

PERDA KOTA SORONG NO. 11, LD 2012/ NO.11.TLD.11, LL SETDA KOTA  
SORONG : 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK: - Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2003; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENKEU No. 11/MK.07/2010; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; KEPMENDAGRI No. 43 Tahun 1999.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Nama, Objek, dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak; Pendataan dan Penetapan Pajak; Pemungutan Pajak (Tata cara pemungutan, Surat tagihan pajak, Tata cara pembayaran dan penagihan, Keberatan dan banding, Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif); Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif

Pemungutan; Ketentuan Khusus; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013;
- Dengan berlakunya Perda ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2004 tentang Pajak Hasil Bumi, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Perda yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang;
  - Diundangkan pada tanggal 16 Mei 2012.